



**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI  
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI**

 <b>PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI</b>	Nomor SOP	SOP/ /IV/HUK.7.1/2021/PUSDIKMIN
	Tanggal Pembuatan	April 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
BAG DIKLAT	Disahkan oleh	KA PUSDIKMIN  <u>Drs. TAUFIK SUPRIYADI</u> KOMBES POL NRP 65110550
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI		
	Judul SOP	PROSEDUR PELAKSANAAN REMEDIAL UJIAN ONLINE PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS (LATSAR)
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Kapolri Nomor : Kep/2463/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri tahun anggaran 2021.</li> <li>Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Penilaian Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li> <li>Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami urutan kegiatan dalam menjalankan prosedur pelaksanaan ujian online Dikbangspes pada Pusdikmin Polri.</li> </ol>	

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
		1.	Instrumen Penilaian
		2.	Komputer .
		3.	ATK
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menghambat proses pelaksanaan remedial ujian online peserta Pelatihan Dasar CPNS di Pusdikmin Lemdiklat Polri		1. Data penilaian peserta	

## Sejarah Revisi

Rev.	Deskripsi	Alasan Perubahan	Tanggal

## DAFTAR ISI

1. RUANG LINGKUP.....	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
2.1. Maksud.....	1
2.2. Tujuan.....	1
3. PENGERTIAN .....	1
4. KETENTUAN UMUM.....	2
5. PROSEDUR.....	3
5.1. Prosedur.....	4
5.2. Wewenang dan Tanggung Jawab.....	4
6. REFERENSI.....	5
7. KONDISI KHUSUS.....	5
8. BUKTI KERJA.....	5
9. LAMPIRAN.....	5

## PROSEDUR

### 1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi perencanaan, pelaksanaan remedial ujian online Peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (LATSAR CPNS) di Pusdikmin Lemdiklat Polri.

### 2. Maksud dan Tujuan

#### 2.1 Maksud

Sebagai sarana untuk mengetahui Standar Operasional prosedur pelaksanaan remedial ujian online pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (LATSAR CPNS) pada Pusdikmin Lemdiklat Polri.

#### 2.2 Tujuan

Untuk mengatur mekanisme tata cara prosedur remedial ujian online pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (LATSAR CPNS) pada Pusdikmin Lemdiklat Polri agar dapat berjalan tertib, lancar, tepat waktu dan dapat dipertanggung-jawabkan.

### 3. Pengertian

#### 3.1 Pembelajaran

Pemberian pengalaman belajar baik berupa sikap, tingkah laku, pengetahuan maupun keterampilan untuk mewujudkan kompetensi yang diharapkan.

#### 3.2 Peserta Didik

Masyarakat yang memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus sebagai calon pegawai negeri pada polri yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan Polri dan ASN.

### 3.3 Tenaga Pendidik

Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan

### 3.4 Ujian

Suatu cara untuk mengetahui kemampuan peserta didik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis, lisan ataupun cara- cara lainnya.

### 3.5 Online

Istilah saat sedang terhubung dengan internet atau dunia maya baik itu terhubung dengan akun media sosial, email dan berbagai jenis akun lainnya.

### 3.6 Ujian Online

Suatu cara yang dilakukan seseorang untuk mengetahui kemampuan peserta didik melalui dunia maya (internet) dengan menggunakan fasilitas seperti laptop/komputer, modem, wifi dan sebagainya serta menggunakan aturan – aturan tertentu untuk mencegah peserta didik melakukan kecurangan layaknya ujian tertulis dan dilaksanakan dalam waktu tertentu.

### 3.7 Pengawas Ujian

Seseorang yang melakukan kegiatan pengawasan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam melaksanakan ujian secara online dan menjamin bahwa kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan.

### 3.8 Kualifikasi

Ijazah/sertifikasi jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik sesuai dengan jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

### 3.9 Remedial

Pengajaran ulang bagi siswa yang memiliki hasil belajar rendah untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

## 4. Ketentuan Umum

### 4.1 Pembuatan Prosedur pelaksanaan remedial ujian online pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (LATSAR CPNS) pada Pusdikmin Lemdiklat Polri.

4.1.1 Jenis/bentuk pelayanan : Prosedur pelaksanaan remedial ujian online pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (LATSAR CPNS) pada Pusdikmin Lemdiklat Polri.

4.1.2 Dasar yang menjadi pedoman dalam remedial ujian online pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (LATSAR CPNS) :

- 3.1.2.1 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Penilaian Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 3.1.2.2 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 4.1.3 Mekanisme pelaksanaan remedial ujian online pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (LATSAR CPNS) di lingkungan Pusdikmin Lemdiklat Polri :
- 4.1.3.1 Bagi peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang yang dalam pelaksanaan ujian online evaluasi akademik Latsar CPNS.
  - 4.1.3.2 Ketentuan pelaksanaan remedial ujian online pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (LATSAR CPNS) di lingkungan Pusdikmin Lemdiklat Polri adalah sebagai berikut :
    - 4.1.3.2.1 Tahap Perencanaan :
      - 4.1.3.2.1.1 Kabag Diklat memerintahkan Kasubbag Lakjarlat untuk berkoordinasi dengan Tenaga pendidik sehubungan hasil nilai pelaksanaan ujian online;
      - 4.1.3.2.1.2 Kasubbag Lakjarlat berkoordinasi dengan Tenaga pendidik sehubungan pelaksanaan remedial secara online sesuai dengan jadwal ujian;
      - 4.1.3.2.1.3 Tenaga pendidik mengupload butir soal remedial ke web site paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan remedial ujian online dilaksanakan;
      - 4.1.3.2.1.4 Butir soal yang telah diupload ke web site harus dalam keadaan terkunci sehingga peserta didik dan/atau pihak lain tidak dapat membuka/atau mengakses sebelum waktu ujian dimulai;
      - 4.1.3.2.1.6 Kasubbag Lakjarlat berkoordinasi dengan Paur Yanma untuk menyiapkan ruang ujian;
    - 4.1.3.2.2 Tahap Pelaksanaan Ujian Online :
      - 4.1.3.2.2.1 Pengawas ujian telah berada di ruang ujian paling lambat 15 (lima belas)

menit sebelum pelaksanaan ujian;

4.1.3.2.2 Peserta didik berada di ruang ujian paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai;

4.1.3.2.3 Peserta didik selama berada di ruang ujian hanya dibenarkan membawa pulpen, kalkulator dan tidak dibenarkan membawa tas sekolah, laptop, handphone atau alat komunikasi lainnya;

4.1.3.2.4 Selama pelaksanaan ujian, Peserta didik tidak dibenarkan melakukan kerjasama;

4.1.3.2.5 Waktu ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

4.1.3.2.3 Tahap Penilaian hasil Remedial ujian online :

4.1.3.2.3.1 Setelah selesai pelaksanaan remedial ujian online maka Tenaga pendidik harus melakukan koreksi dan memberi nilai terhadap hasil pekerjaan Peserta didik;

4.1.3.2.3.2 Hasil penilaian yang telah dikoreksi oleh Tenaga pendidik selanjutnya diunduh dari sipolin kemudian hasilnya dikirim via email ke Bag Diklat dalam format excel;

## 5. Wewenang dan Tanggung Jawab

### 5.1 Kabag Diklat

5.1.1 Memerintahkan Kasubbag Lakjarlat untuk koordinasi dengan Tenaga pendidik sehubungan dengan pelaksanaan dan ketersediaan butir soal secara online sesuai dengan jadwal pelaksanaan remedial;

5.1.2 Memerintahkan Kasubbag Lakjarlat untuk melaksanakan pengawasan remedial ujian online.

5.1.3 Memerintahkan Kasubbag Lakjarlat untuk mengkompulir nilai hasil remedial ujian online.

### 5.2 Kasubag Lakjarlat Bag Diklat

5.2.1 Berkoordinasi dengan Paur Yanma untuk menyiapkan ruang ujian;

5.2.2 Berkoordinasi dengan Tenaga pendidik sehubungan dengan pelaksanaan dan ketersediaan butir soal secara online sesuai dengan jadwal ujian;

5.2.3 Melaksanakan pengawasan ujian online dengan tim pengawas ujian sesuai dengan surat perintah Kapusdikmin Polri;

5.2.4 Mengkompulir nilai ujian online;

5.3 Paur Yanma

5.3.1 Memerintahkan anggotanya untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ujian;

6. Referensi

6.1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

6.2 Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1974/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri tahun anggaran 2019.

6.3 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

7. Kondisi Khusus

Apabila dalam pelaksanaan Remedial ujian online peserta didik tidak hadir dikarena sakit ataupun berhalangan lain maka peserta didik tersebut tetap melaksanakan remedial ujian online dengan pengawasan tim pengawas ujian.

8. Bukti Kerja

8.1 Butir soal yang terdapat di dalam aplikasi;

8.2 Hasil penilaian yang terdapat di email Bag Diklat;